



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 14 OKTOBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara [Pasal 77 huruf c dan huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) diwakili oleh Arie Gumilar selaku Presiden FSPPB dan Dicky Firmansyah selaku Sekjen FSPPB

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Rabu, 14 Oktober 2020, Pukul 14.07 – 15.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Arie Gumilar

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Janses E. Sihaloho
2. Arif Suherman
3. Riando Tambunan
4. B. P. Beni Dikty Sinaga
5. Imelda
6. Maria Wastu Pinandito

C. Pemerintah:

1. Ardiansyah
2. Erwin Fauzi.
3. Untung Minardi
4. Rahadi Aji
5. Tio Serepina Siahaan
6. Didik Hariyanto
7. Bagus Pinandoyo
8. Irfansyah
9. Arif P. Satriyono
10. Handrey Pramana
11. Rudi Rusli
12. Anton
13. Fahresha
14. Noor Ida
15. Susyanto

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.07 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, siapa saja yang hadir? Dipersilakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Baik, terima kasih, Ketua Yang Mulia. Yang hadir pada ... apa ... Arie Gumelar, Prinsipal. Kuasa Hukum ada 6 orang, saya sendiri Janses E. Sihalo, Arif Suherman, Riando Tambunan, Beni Dikty Sinaga, Imelda, dan terakhir Maria Wastu Pinandito.

Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Dari DPR berhalangan, ada surat pemberitahuan.
Kuasa Presiden dipersilakan, siapa yang hadir?

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pemerintah hadir yang pertama dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Bapak Ardiansyah (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan). Kemudian saya sendiri, Erwin Fauzi. Kemudian Bapak Untung Minardi, kemudian Bapak Rahadi Aji.

Kemudian dari Kementerian Keuangan, hadir Ibu Tio Serepina Siahaan (Kepala Biro Advokasi). Kemudian Bapak Didik Hariyanto, kemudian Bapak Bagus Pinandoyo, kemudian Bapak Irfansyah, kemudian Bapak Arif, kemudian Bapak Handrey Pramana.

Kemudian dari Kementerian BUMN, Bapak Rudi, Bapak Anton, Bapak Fahresha, kemudian Ibu Noor Ida, kemudian yang terakhir Bapak Susyanto (Sesmen Kementerian BUMN) yang sekaligus akan membacakan Keterangan Presiden.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 61/PUU-XVIII/2020 adalah Mendengar Keterangan DPR dan Keterangan Presiden. Dari DPR berhalangan. Silakan langsung yang membacakan Keterangan Presiden, Pak Susyanto (Sesmen) Eselon I, ya? Silakan!

6. PEMERINTAH: SUSYANTO

Yang Mulia dan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan hormat, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Agustus 2020, Presiden Republik Indonesia memberikan kuasa kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden Republik Indonesia memberikan keterangan dan penjelasan yang diperlukan dalam Permohonan Hak Uji Materiil Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disebut UU BUMN, terhadap Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UU NRI 1945, yang dimohonkan oleh Janses E. Sihalohe dan kawan-kawan selaku Kuasa Hukum dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XVIII/2020 tanggal 17 Juli 2020 dan Perbaikan Permohonan tanggal 24 Agustus 2020.

Kami sampaikan bahwa, Yang Mulia, Menteri Badan Usaha Milik Negara sangat memperhatikan ... memberikan perhatian terhadap permohonan uji materiil ini dan berkeinginan untuk hadir dalam membacakan Keterangan Presiden, namun demikian mengingat Menteri BUMN saat ini harus melaksanakan kegiatan penanganan Covid-19 bersama wakil menteri ke London, Inggris, maka perkenankanlah kami membacakan ringkasan dari Keterangan Presiden yang telah disampaikan secara tertulis. Kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tetap berpegang terhadap keterangan yang telah kami sampaikan secara tertulis.

Ringkasan dari Keterangan Presiden adalah, sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Pemohon.

Bahwa ketentuan Pasal 77 huruf c dan huruf d UU BUMN menurut Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang larangan privatisasi dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d hanya diberlakukan secara limitatif terhadap persero dan tidak diberlakukan juga terhadap anak perusahaan persero.

II. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, selanjutnya disebut UU MK, telah jelas mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi 5 syarat kumulatif, yaitu:

1. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Adanya hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
3. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Dan,
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dalam perkara *a quo* ini izinkan Pemerintah memberikan tanggapan terhadap kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, yaitu menurut Pemerintah, Pemohon dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidaknya-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang BUMN dengan alasan sebagai berikut.

1. Walaupun Pemohon mengangkat isu hak konstitusional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada intinya mengatur hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi yang penting, dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan hak menguasai negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tetapi fokus atau kekhawatiran utama yang didalilkan oleh Pemohon adalah pemberlakuan Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang BUMN terhadap anak perusahaan persero (BUMN) agar anak perusahaan persero tidak dapat diprivatisasi dan bukan pada usaha melindungi hak menguasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Antara kerugian yang didalilkan oleh Pemohon dengan keberlakuan ketentuan Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang BUMN tidak

mempunyai hubungan sebab akibat (causaAL verband) karena ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan hak menguasai ada di tangan negara yang kemudian diimplementasikan ke dalam pembentukan BUMN. Sedangkan perusahaan Pemohon bukan BUMN karena merupakan anak perusahaan persero yang tunduk pada pengaturan mengenai perseroan terbatas.

3. Kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tidak bersifat spesifik dengan alasan bahwa di satu sisi Pemohon menggunakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa mendasarkan hak konstitusionalnya dirugikan karena ketentuan Pasal 77 ... pasal ... ulangi, Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang BUMN yang dianggap akan meniadakan hak menguasai Negara, namun dalam Permohonannya berulang kali Pemohon menyampaikan bahwa dirinya khawatir perusahaan tempat dirinya bekerja diprivatisasi. Sehingga patut dipertanyakan apakah kerugian Pemohon terkait dengan potensi ketiadaan hak menguasai negara atau kekhawatiran perusahaan Pemohon akan diprivatisasi?
4. Dengan kerugian Pemohon dalam mendapatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Pemohon atas berlakunya ketentuan Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang BUMN hal tersebut hanyalah merupakan dalil kerugian Pemohon dengan tidak berdasar, dengan alasan sebagai berikut.
 - a. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak diperuntukkan untuk menjamin kualitas hidup dan kesejahteraan Pemohon. Bahwa Pemohon tidak menjadikan sebagai batu uji Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Sehingga tidak relevan keberlakuan ketentuan Pasal 77 huruf c dan huruf d Undang-Undang BUMN menyebabkan kualitas hidup dan kesejahteraan pegawai perusahaan grup PT Pertamina Persero/BUMN beserta keluarganya akan tidak terjamin apabila anak-anak perusahaan PT Pertamina Persero/BUMN tidak dikontrol dengan baik oleh negara.
 - b. Penjualan saham anak perusahaan kepada pihak lain bukan merupakan privatisasi karena yang dijual adalah saham anak perusahaan, bukan saham persero. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang BUMN yang menyatakan, "Privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat."

- c. Kelangsungan bisnis dan eksistensi PT Pertamina Persero tidak terancam. Penjualan saham anak perusahaan PT Pertamina Persero harus didasarkan pada perhitungan atau pun kajian bisnis yang bertujuan meningkatkan kemampuan ataupun kinerja dari anak perusahaan tersebut, yang pada akhirnya mendukung kinerja PT Pertamina Persero. Penjualan saham anak perusahaan PT Pertamina Persero harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk di bidang ketenagakerjaan.
 - d. Penjualan saham anak perusahaan tidak menyebabkan kemakmuran hanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran swasta/perorangan. Kemakmuran harus diartikan secara luas, tidak terbatas pada keuntungan yang diperoleh perusahaan, dalam hal ini anak perusahaan dan PT Pertamina Persero saja, namun kemakmuran yang dirasakan oleh masyarakat melalui antara lain penerimaan pajak, ketersediaan barang dan jasa di bidang migas. Seandainya dilakukan penjualan saham anak perusahaan yang telah melalui perhitungan ataupun kajian bisnis yang bertujuan meningkatkan kemampuan, maupun kinerja, dan nilai anak perusahaan, serta mendukung kinerja PT Pertamina Persero, maka kegiatan PT Pertamina Persero dan anak usahanya secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan kemakmuran bagi karyawan dan masyarakat, bukan hanya swasta atau perorangan.
5. Dalam menguraikan kerugian terhadap hak konstitusionalnya di atas, Pemohon hanya mendasarkannya dengan kekhawatiran dan asumsi yang tidak berdasar. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Namun, bukan berarti syarat kerugian tersebut dapat di ... dapat terpenuhi dengan mendasarkannya hanya pada kekhawatiran dan asumsi yang berdasar ... yang tidak berdasar.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah berpendapat, Pemohon dalam Permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

Oleh karena itu, menurut Pemerintah, memohon agar Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.

III. Keterangan Pemerintah atas materi Permohonan yang dimohonkan untuk diuji.

Bahwa berdasarkan angka IV Penjelasan Umum Undang-Undang BUMN sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMN dapat dilakukan restrukturisasi dan privatisasi. Salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan dilakukan melalui pembentukan holding BUMN, yaitu mengalihkan kepemilikan negara pada satu atau beberapa BUMN menjadi tambahan penugasan negara pada suatu BUMN lainnya, sehingga BUMN tersebut menjadi holding atau induk.

Sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 pembentukan holding compan ... company adalah salah bentuk penguatan BUMN, khususnya dalam rangka melaksanakan penugasan yang diberikan oleh pemerintah kepada BUMN selaku agen pembangunan atau agent of development, dimana penguatan BUMN tersebut dapat mempergunakan potensi BUMN lain dengan bersinergi, sehingga tidak lagi membebani APBN.

Sedangkan privatisasi, semata-mata bukan dimaknai 'sebagai penjualan perusahaan' melainkan alat dan cara pembenahan BUMN dengan kepesertaan modal mitra strategis atau investor lainnya, termasuk investor finansial, manajemen, dan/atau karyawan BUMN. Namun demikian, tidak semua BUMN dapat diprivatisasi. BUMN yang akan diprivatisasi haruslah dipastikan tidak termasuk dalam BUMN yang dilarang privatisasinya oleh ketentuan perundang-undangan sektoral, yaitu peraturan perundangan yang mengatur kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMN yang bersangkutan.

Peraturan perundang-undangan sektoral tersebut, tentunya ditetapkan berdasarkan kewenangan pemerintah (menteri teknis/sektoral) dalam hal berbentuk PP ataupun peraturan menteri atau berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR selaku pembuat undang-undang. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Menteri BUMN tidak dapat dengan semena-mena menetapkan privatisasi suatu BUMN.

Pasal 77 UU BUMN mengatur bahwa persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah:

- a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN.
- b. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara.
- c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh Pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

- d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Seterusnya dianggap dibacakan. Langsung saja ke halaman 16. BUMN persero yang dapat diprivatisasi.

8. PEMERINTAH: SUSYANTO

Baik. Mohon maaf, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

10. PEMERINTAH: SUSYANTO

Karena kami sebetulnya sudah ... oh, ya, ini dia (ucapan tidak terdengar jelas).

BUMN atau persero yang dapat diprivatisasi dan BUMN persero yang tidak dapat diprivatisasi.

C. Bahwa salah satu titik berat permohonan Pemohon menurut Pemerintah adalah pada da ... pada dapat atau tidaknya suatu BUMN diprivati ... diprivatisasi. Untuk memahami dan membedakan mana BUMN yang dapat diprivatisasi dan mana BUMN yang tidak dapat diprivatisasi, Pemerintah merasa perlu untuk menjelaskan ketentuan Pasal 76 undang ... UU BUMN di samping Pasal 77 UU BUMN yang berisa ... telah disampaikan sebelumnya. Pasal 76 ayat (1), "Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:

- a. Industri/sector usahanya kompetitif. Atau,
 - b. Industri/sector usahanya yang unsur teknologinya cepat berubah."
- II. Sebagian aset atau kegiatan dari persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam kepemilikan perusahaan, untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.

Penje ... penjelasan ayat (1), "Yang dimaksud dengan industri atau sector usaha kompetitif adalah industri atau sector usaha yang pada dasarnya dapat diusahakan oleh siapa saja, baik BUMN maupun swasta." Dengan kata lain, tidak ada peraturan perundang-undangan atau kebijakan sector yang melarang swasta melakukan kegiatan di

sektor tersebut. Atau tegasnya, sektor tersebut tidak semata-mata dikhususkan untuk BUMN.

Yang dimaksud dengan industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah adalah industri atau sektor usaha kompetitif dengan ciri utama terjadinya perubahan teknologi yang sangat cepat dan memerlukan investasi yang sangat besar untuk mengganti teknologinya.

D. Dari ketentuan tersebut, maka sangat jelas bahwa UU BUMN telah memahami pentingnya penguasaan negara melalui BUMN untuk melaksanakan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Penafsiran atas sektor mana yang wajib untuk mempertahankan keberadaan BUMN di dalamnya, diserahkan kepada peraturan perundang-undangan sektor itu sendiri. Hal itu didasari pemahaman bahwa tidak semua sektor usaha merupakan sektor yang sangat strategis untuk dikusai oleh negara melalui BUMN. Dan dari waktu ke waktu senantiasa terjadi perubahan. Di samping itu, dipahami pula kepentingan negara untuk mempertahankan BUMN yang melaksanakan penugasan pemerintah.

F. Bahwa karena Pasal 76 ayat (1) UU BUMN merujuk pada Undang-Undang Sektorat, maka Pemerintah dalam hal ini akan merujuk pada UU Migas sesuai dengan sektor usaha dari perusahaan Pemohon bekerja.

G. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 UU Migas, kegiatan usaha migas bukan merupakan sektor usaha yang semata-mata dikhususkan untuk BUMN saja, sehingga sektor usaha migas termasuk dalam sektor usaha kompetitif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU BUMN beserta penjelasannya karena ada badan usaha lain yang dapat ikut serta melaksanakannya.

H. Bahwa hal tersebut juga diperkuat oleh pertimbangan Mahkamah Konstitusi atas pengajuan UU Migas dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 yang telah kami sampaikan sebelumnya. Yaitu bahwa UU Migas memberikan kesempatan kepada perusahaan nasional, baik pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, usaha kecil, badan usaha swasta untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha migas, dimana BUMN didahulukan berdasarkan peraturan pemerintah. Terhadap anak perusahaan BUMN Persero dapat dilakukan penjualan saham. 1 ... a, sori.

I. Sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU BUMN terhadap BUMN persero yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dipertahankan dan BUMN persero yang melaksanakan penugasan Pemerintah tetap dapat melakukan pemisahan sebagai asetnya untuk dijadikan anak perusahaan dan selanjutnya anak perusahaan tersebut dapat dilakukan penjualan sahamnya.

Selanjutnya, dapat kami sampaikan pula bahwa PT Pertamina Persero memiliki anak perusahaan yang sebelumnya merupakan BUMN,

yaitu PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Negara masih memiliki saham seri a dwi warna pada PT PGN Tbk. Berdasarkan Pasal 2A ayat (7) PP Nomor 72 Tahun 2016 terhadap PT PGN Tbk masih terdapat perlakuan khusus, yaitu masih dapat diberikan penugasan oleh Pemerintah dan pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana dilakukan bagi BUMN. Di samping itu, PT Pertamina Persero memiliki anak perusahaan:

1. Yang berasal dari pemisahan atau unit aset Pertamina Persero.
2. Yang didirikan untuk melaksanakan tugas yang berdasarkan ketentuan harus dilaksanakan oleh entitas usaha sendiri.
3. Yang merupakan perusahaan baru lain yang didirikan untuk mendukung usaha PT Pertamina Persero.

Bagaimana menilai suatu anak perusahaan bagi induknya merupakan suatu hal yang dari waktu ke waktu berpotensi berupa sesuai dengan kajian usaha terhadap anak perusahaan.

Dalam sejarahnya, PT Pertamina Persero pernah melakukan penjualan saham anak perusahaannya, yaitu PT Elnusa pada tahun 2008 melalui IPO. Setelah melakukan IPO terjadi peningkatan revenue selama 3 tahun berturut-turut sampai 2011. Kemudian pada periode 2011 sampai dengan 2019, Elnusa tetap mampu membukukan pertumbuhan pendapatan dari Rp4,7 triliun hingga Rp8,7 triliun dengan laju pertumbuhan majemuk tahun compound annual growth rate sebesar 7,5%. Bahkan dalam situasi ekonomi makro yang tidak stabil akibat pandemik di tahun 2020, PT Elnusa Tbk masih mampu membagikan dividen kepada pemegang saham.

C. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BUMN persero yang merupakan induk dari perusahaan tempat Pemohon bekerja pada dasarnya merupakan BUMN yang bergerak dalam industri atau usaha yang kompetitif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU BUMN. Sehingga menjadi tidak relevan lagi ketika Pemohon menginginkan tambahan norma ke dalam ketentuan Pasal 77 huruf c dan huruf d UU BUMN. Namun, pada kenyataannya, dirinya masuk ke dalam cakupan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU BUMN.

Dengan demikian, dapat disampaikan ... dapat Pemerintah simpulkan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf c dan huruf d UU BUMN tidak dapat dan tidak diberlakukan untuk diberlakukan terhadap penjualan saham anak perusahaan.

II. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi selanjutnya disebut PP 35/2004 yang menyatakan bahwa PT Pertamina Persero hanya dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan wilayah kerja apabila sahamnya masih 100% dimiliki negara merupakan bentuk pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan, "Cabang-cabang produksi yang penting dan sumber daya alam harus dikuasai oleh negara

sepenuhnya, tidak dibagi-bagi dengan swasta perorangan dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

- a. PT Pertamina Persero adalah BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh negara. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) PP 35/2004, maka tidak terdapat kendala dari sudut kepemilikan ... kepemilikan negara kepada PT Pertamina Persero untuk mengajukan permohonan wilayah kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Ketidakberlakuan Pasal 77 huruf c dan d UU BUMN terhadap anak perusahaan PT Pertamina Persero, tidak ada sangkut pautnya dengan syarat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) PP 35 Tahun 2004.
- b. Bahwa (suara tidak terdengar jelas) PT Pertamina Persero mendapatkan wilayah kerja berdasarkan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) PP 35 Tahun 2004 dan dalam perjalanannya PP Pertamina Persero melakukan penjualan saham anak perusahaannya, hal ini tidak dapat dikatakan mengabaikan Pasal 33 UUD 1945, sehingga tidak boleh dibagi-bagi kepada swasta atau perorangan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penguasaan terhadap usaha migas dilakukan oleh negara secara langsung dan dilakukan melakukan BUMN, dalam hal ini adalah Pertamina ... PT Pertamina Persero.

Selanjutnya, Pasal 9 UU Migas dan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, pada intinya menyatakan bahwa dalam bidang minyak dan gas bumi, terbuka kesempatan bagi BUMN, Badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan usaha swasta. PT Pertamina Persero sebagai BUMN dapat perlakuan diutamakan sebagai wujud penguasaan negara dalam bidang migas. Di samping itu, apabila dilakukan penjualan saham anak perusahaan PT Pertamina Persero, maka harus dilakukan berdasarkan kajian untuk meningkatkan kinerja anak perusahaan, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja PT Pertamina Persero itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pasal tersebut, Pasal 77 huruf c dan d UU BUMN, tidak dapat diberlakukan terhadap anak perusahaan PT Pertamina Persero dengan maksud menghalangi partisipasi swasta perorangan. UU BUMN menyerahkan sepenuhnya pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam suatu bidang usaha untuk diatur dalam peraturan perundangan yang mengatur bidang usaha tersebut.

III. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi unbundling Pertamina karena seluruh bisnis inti atau core business dari hulu ke hilir, dari eksplorasi hingga pemasaran telah dilakukan secara terpisah atau tidak terintegrasi oleh subholding atau anak perusahaan

yang berbeda-beda dari PT Pertamina Persero yang merupakan perseroan terbatas biasa.

Unbundling pada BUMN yang mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak berpotensi untuk dilakukan pelepasan seluruh atau sebagian besar saham anak perusahaan BUMN tersebut kepada swasta perorangan atau privatisasi, dimana hal tersebut berpotensi menghilangkan hak menguasai negara. Selain itu, berpotensi juga menjadi persaingan bisnis antara sektor usaha badan usaha yang berbeda, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

- a. Pemerintah memahami konsepsi penguasaan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 dalam pertimbangan Majelis Hakim butir 2, halaman 223 dan 224 yang telah kami sampaikan sebelumnya.
- b. Bahwa yang dilakukan oleh PT Pertamina Persero adalah melakukan restrukturisasi melalui pembentukan anak perusahaan sebagai subholding, yaitu Gas Subholding/PT PGN Tbk., Upstream Subholding (PT Pertamina Hulu Energi), Refinery & Petrochemical Subholding (PT Kilang Pertamina Internasional), Power & NRE Subholding (PT Pertamina Power Indonesia), dan Commercial & Trading Subholding (PT Patra Niaga). Di samping itu, bisnis perkapalan akan dijalankan PT Pertamina Internasional Shipping. Restrukturisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perusahaan. PT Pertamina Persero apabila melakukan penjualan saham pada anak perusahaan, dalam ini ... dalam hal ini subholding yang merupakan pendukung core business-nya, maka harus dilakukan berdasarkan kajian untuk meningkatkan kinerja anak perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan kinerja Pertamina dalam pelaksanaan kegiatan usaha pengelolaan migas.
- c. Bahwa mengenai penguasaan negara di bidang migas kembali kami menegaskan bahwa hal tersebut dilakukan secara langsung oleh negara dan dilakukan oleh negara melalui BUMN. Dalam hal ini, oleh PT Pertamina Persero, bukan dilakukan melalui anak perusahaan. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa Pasal 9 UU Migas dan pertimbangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, pada intinya menyatakan bahwa dalam bidang minyak dan gas bumi terbuka kesempatan bagi BUMN, Badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan usaha swasta, PT Pertamina Persero sebagai badan mendapatkan perlakuan, diutamakan sebagai wujud penguasaan negara dalam bidang migas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pasal 77 ayat c dan d Undang-Undang BUMN tidak dapat diberlakukan terhadap anak perusahaan PT Pertamina Persero dengan maksud menghalangi partisipasi swasta atau perorangan. Undang-Undang BUMN menyerahkan sepenuhnya

pengaturan mengenai partisipasi masyarakat atau penguasaan negara dalam satu bidang usaha diatur dalam peraturan perundangan yang mengatur bidang usaha tersebut.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*).
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 77 huruf a dan huruf d Undang-Undang BUMN tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Atau dalam hal Yang Mulia Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 Oktober 2020, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Badan Usaha Milik Negara, tertanda Erick Thohir. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tertanda Yasonna H. Laoly. Menteri Keuangan, tertanda Sri Mulyani Indrawati.

Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Pak Sesmen. Dari meja Hakim, mungkin ada pertanyaan? Yang Mulia Pak Suhartoyo? Silakan!

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, Yang Mulia. Izin. Terima kasih kepada Pak Sus ... Pak Sesmen, ya? Mohon izin, Pak, siapa yang membacakan? Susyanto? Terima kasih, Pak, keterangannya.

Begini, Pak, saya ingin dijelaskan mungkin penjelasan tambahan bisa sebaiknya melalui ... memang melalui ... apa ... keterangan tambahan karena kalau Bapak hari ini saja ditugaskan membacakan kan, tentunya tidak bisa kemudian menjelaskan tambahan yang substansinya bagian dari yang harus diputuskan oleh yang memberi kuasa kepada Bapak.

Begini, Pak, saya sedikit saja, kalau pun ... kalau ketentuan Pasal 76, persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:

a. Industri atau sektor usahanya kompetitif.

Nah, pertanyaan saya begini, Pak, ini untuk yang berkaitan dengan Permohonan ini, Pak. Ini yang dimaksud ... karena Bapak tadi menyebut dalam keterangannya bahwa Pemohon sesungguhnya bekerja dalam ruang lingkup pada perseroan yang kompetitif. Itu sebenarnya kompetitifnya di perseroan yang mana, Pak? Apakah yang di induknya atau yang di anak perusahaan, Pak? Karena dia ini kan, mewakili federasi.

Kemudian, pertanyaan selanjutnya, kalau dari pemahaman BUMN, federasi itu sebenarnya ... sebenarnya ada di level mana, Pak? Apa di level serikat yang mewakili setiap anak perusahaan ataukah dari kumpulan anak perusahaan-perusahaan yang membentuk serikat, kemudian di atasnya ada level setingkat yang namanya federasi? Nanti supaya dijelaskan karena ini penting, Bapak kan mempersoalkan tentang legal standing.

Itu saja, nanti mohon bisa dijelaskan dalam keterangan tambahan yang secara tertulis supaya ada dokumen ... dokumentasi digital yang bisa kami jadikan rujukan ketika nanti menyikapi putusan ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Masih? Yang Mulia Prof. Arief, silakan!

14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pak Ketua, terima kasih, Yang Mulia. Pak Sesmen, ada satu hal yang mungkin bagi saya penting untuk ditambahkan penjelasan. Ada perbedaan penguasaan negara kepada perusahaan induk dan penguasaan negara terhadap anak perusahaan, meskipun itu dilakukan privatisasi, ya, kan? Nah, tolong dijelaskan, kalau penguasaan negara terhadap perusahaan induk itu dalam putusan Mahkamah disebut sebagai pengelolaan atau dalam bahasa Belanda *beheersdaad*. Sedangkan *beheersdaad* itu mengandung penguasaan berdasarkan kekuasaan negara mengelola perusahaan induk itu, Pertamina. Tapi anak perusahaan Pertamina yang bisa dilakukan privatisasi, itu penguasaan negara itu tidak berdasarkan pengelolaan, atau *beheersdaad*, atau kekuasaan untuk mengelola, tapi bisa dilakukan berdasarkan hukum. Sehingga bisa dikatakan di situ negara cukup melakukan perumusan kebijakan (*beleid*), negara melakukan pengaturan (*regelendaad*), negara bisa melakukan *bestuursdaad* atau pengurusan, atau juga bisa negara melakukan pengawasan, ya, atau *toezichthoudend daad*.

Jadi, ada model kalau perusahaan induk itu dikuasai negara secara langsung, maka anak perusahaan meskipun tidak dikuasai negara secara langsung, tapi negara melalui instrumen hukum yang saya sebutkan tadi karena negara masih ada melalui perusahaan induk itu mempunyai saham di perusahaan ... anak perusahaan itu.

Nah, ini tolong dijelaskan dalam kasus-kasus atau dalam contoh-contoh, bagaimana negara menguasai anak-anak perusahaan yang ada di BUMN yang ada di Indonesia, terutama dalam kaitan ini contoh kasus di perusahaan Pertamina yang mempunyai banyak anak perusahaan, ya, Pak Sesmen? Sudah anu, ya, bisa dimengerti pertanyaan saya, ya? Itu tolong bisa dijelaskan secara tertulis.

Karena apa yang saya sebutkan itu, itu pernah Mahkamah putuskan dalam putusan yang menyangkut pengelolaan sumber daya air, itu ada pengelolaan secara langsung dan ada pengelolaan yang tidak secara langsung, tapi melalui mekanisme hukum, gitu. Terima kasih, Pak Sesmen.

Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Masih, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Sesmen, semua orang kan kalau melihat apa namanya ... perusahaan-perusahaan negara ini kan beranjak dari Pasal 33, itu juga yang dijadikan dasar pengujian oleh Pemohon. Pasal 33 ayat (2) itu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kan mengatakan, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Semua ... kita kan beranjak dari sini.

Nah, sekarang induk perusahaan seperti Pertamina, memiliki beberapa anak perusahaan, nah bahkan dulu kami pernah mendengar atau membaca, itu banyak sekali jenis anak perusahaan di Pertamina itu. Bahkan menurut Menteri BUMN, sebagiannya mau dilikuidasi kalau saya tidak salah karena terlalu banyaknya itu. Jadi banyak sekali pecahannya. Jadi, tidak hanya anak, kemudian sudah ada cucunya, sudah ada cicitnya juga dan segala macam. Nah, itu, itu kan menjadi diskusi yang sudah lama berkembang.

Nah, saya mau dapat keterangan lebih jelas dari ... apa ... dari Pemerintah terkait dengan statement atau keterangan di halaman 21 yang disampaikan oleh Bapak tadi. Saya bacakan begini, "Bagaimana nilai suatu anak perusahaan bagi induknya, merupakan suatu hal yang

dari waktu ke waktu berpotensi berubah sesuai dengan kajian, usaha terhadap anak perusahaan.” Dicitak tebal itu, Pak, di-bold.

Di kalimat berikutnya, ini tidak lagi di-bold, malah menurut saya, ini yang paling penting sebetulnya, “Sehingga sangat tidak logis apabila suatu BUMN yang mengemban peran Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 wajib mempertahankan seluruh anak perusahaannya. Apabila berdasarkan perkembangan zaman, perlu melakukan restrukturisasi anak-anak perusahaan, termasuk dengan penjualan saham anak-anak perusahaan.” Mungkin ini relevan sekali dengan Permohonan ini.

Kami ingin dapat penjelasan lebih elaboratif dari Pemerintah, kira-kira apa kriteria sebuah anak perusahaan yang karena perkembangan zaman itu perlu dilakukan restrukturisasi atau perlu melakukan langkah lain? Karena ini kan ... apa namanya ... bukan barang baru sebetulnya perdebatan apa yang dipersoalkan oleh Pemohon ini, sehingga Pemerintah harusnya menjelaskan kepada kita bahwa kalau dia akan direstrukturisasi, ini karakteristiknya anak perusahaan yang memungkinkan direstrukturisasi. Kalau dia mau dilakukan langkah lain, ini ... apa ... karakteristiknya.

Sehingga kemudian, Pak Sesmen, kita perlu juga mencegah jangan kemudian ada cabang-cabang produksi penting yang sebetulnya itu dikelola oleh anak perusahaan, tapi karena posisinya diletakkan sebagai anak perusahaan, nanti terlalu mudah dia dilakukan ... apa namanya ... penjualan saham, ini, segala macamnya, sehingga melanggar prinsip Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, kami perlu elaborasi yang agak lebih konkret atau paling tidak menjelaskan kira-kira karakteristik ini dilakukan restrukturisasi, ini dilakukan ini, dan segala macamnya. Sehingga kemudian kita tidak melihat juga peraturan pemerintah itu kemudian menganulir semangat yang ada dalam di undang-undang.

Nah, mohon nanti Pak Sesmen menjelaskan kepada ... apa ... kepada kami bagaimana membedakan pilihan untuk restrukturisasi anak-anak perusahaan atau pilihan-pilihan lain, sehingga kemudian tidak menabrak koridor yang ada dalam Pasal 77 itu. Nah, itu ... itu yang pertama, Pak ... Pak Sesmen.

Yang kedua, yang perlu juga ... apa namanya ... elaborasi. Kami perlu dapat gambaran yang agak lebih konkret kira-kira di anak-anak perusahaan Pertamina itu, bagaimana klasifikasinya? Klasifikasi berdasarkan ... apa namanya ... cabang-cabang produksi yang penting tadi, harusnya menurut saya, menteri ... Kementerian BUMN sudah memiliki ... apa namanya ... kelompokkan itu. Ini terkategori ini, sehingga pilihan kebijakannya akan begini. Ini keterkategori, ini pilihan kebijakannya begini. Karena prinsip dasarnya Mahkamah tidak akan bisa menerima kebijakan kalau kemudian menabrak Pasal 33 aturan yang ada dalam Konstitusi. Mohon, Pak Sesmen dengan timnya kemudian bisa

menjelaskan dua pertanyaan tadi untuk melengkapi keterangan yang sudah disampaikan kepada kami.

Terima kasih, Pak Ketua.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. baik, terima kasih, Yang Mulia. Masih? Yang Mulia Prof. Aswanto.

18. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Sesmen, ya. Mudah-mudahan Bapak sudah membaca secara keseluruhan apa yang diminta oleh Pemohon, terutama pada bagian ... apa namanya ... Alasan Permohonan atau Posita, sehingga mereka mengajukan petitum sebagaimana yang Pak Sesmen tadi bacakan.

Salah satu yang ditakutkan oleh Para Pemohon itu adalah kalau anak persero itu bisa diprivatisasi, tidak menutup kemungkinan suatu ketika anak perusahaan itu sahamnya 100% dimiliki oleh swasta. Nah, saya ingin meminta data yang mungkin akurat dari Kementerian BUMN, apakah anak persero atau anak perusahaan yang sahamnya, ya, kalau tidak 100% mungkin di atas 50% sudah dimiliki oleh swasta. Tadi Bapak juga menyinggung mengenai ketentuan Pasal 5 ayat (4), ayat (5) PP Nomor 35 tahun 2004. Bahwa PT Pertamina Persero itu hanya dapat meminta perluasan wilayah kerja sepanjang sahamnya masih 100% pemerintah. Nah, pertanyaannya adalah itu tadi, apakah ada anak perusahaan yang kemudian sahamnya sudah di atas 50% atau mungkin 100% yang bergerak di sektor ... apa namanya ... sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 33 itu? Pasal 33 ayat (2) ... ayat (2), ayat (3), sektor yang berkaitan dengan ... apa namanya ... cabang-cabang produksi yang penting. Apakah ada anak perusahaan yang tetap ... sudah bergerak di sektor itu dan sahamnya sudah di atas 50% atau mungkin 100%?

Nah, saya kira ini kalau bisa diberikan datanya itu lebih bagus, sehingga kita bisa melihat bahwa memang yang dikhawatirkan oleh para Pemohon itu, itu bisa terjadi atau mala ... bahkan telah terjadi karena Pertamina saja untuk bergerak di sektor misalnya minyak, gas, dan bumi hanya bisa memperluas wilayah kerja ketika sahamnya masih 100% milik pemerintah. Nah, bagaimana dengan anak perusahaan? Mohon informasi mengenai itu, Pak Sesmen, mudah-mudahan Kementerian BUMN memiliki data dan datanya bisa diberikan kepada kami.

Saya kira demikian, Yang Mulia. Terima kasih, saya kembalikan ke Pimpinan.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Ya, masih Yang Mulia Pak Wahid, silakan!

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Pak Sesmen. Pak Susyanto, Bapak dulu kan pernah Kepala Biro Hukum, ya? SDM, pernah Sesditjen Migas, ya? ya, saya kira ini banyak tahu tentang terkait hal itu. Ada di Posita dari Pemohon yang itu terkait dengan Petitumnya, untuk di Pasal 77 huruf c dan huruf d itu, ya, diberi persyaratan mengikat sepanjang larangan privatisasi dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d, hanya berlakukan secara limitatif terhadap persero dan tidak berlakukan juga terhadap perusahaan milik persero, anak perusahaan persero, ya. Di Positanya, itu Pemohon ... ini tadi belum ditegaskan betul di dalam Keterangan ... apa ... Pemerintah, nanti mohon untuk ditambahkan dalam keterangan tambahan.

Ini Pemohon menyatakan itu paling mengkhawatirkan, ya, akibat potensi dilakukannya privatisasi terhadap anak perusahaan, artinya perusahaan milik PT (persero) yang mengelola cabang-cabang produksi yang penting dan sumber daya alam negara adalah seluruh saham milik anak perusahaan tersebut dilepas secara seluruhnya kepada pihak swasta/perorangan, sehingga hasil pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting dan sumber daya alam negara tersebut hanya dinikmati oleh pihak swasta dan/atau perserongan.

Nah, ini nanti mohon ada keterangan di jawab hal ini karena ini ... apa ... pada waktu Permohonannya itu sangat ditekankan, bahkan di angka-angka yang lain, itu juga terkait itu.

Jadi, nanti Pak Sesmen saya kira bisa untuk menambahkan dalam keterangan tambahan dan betul di ... apa ... diuraikan dan disertai dengan kekhawatiran itu kan, mungkin juga sudah ada kecenderungan-kecenderungan di pelaksanaannya atau di data-data perusahaan yang disebutkan oleh posita Pemohon ini.

Demikian, terima kasih, Pak Ketua.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Masih, Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Sesmen? Wah, saya terakhir ini tinggal sedikit ini, Pak Sesmen, ya? Begini Pak Sesmen. Pasal 77, itu kan kebetulan cukup jelas, Pak. Jadi, kebetulan cukup jelas, tetapi sesungguhnya Pasal 77,

khususnya yang dipersoalkan oleh Pemohon itu yang huruf c dan huruf d, khususnya yang huruf c. itu justru malah harus ada kejelasan di situ. Ini tolong nanti ke ... apa namanya ... Pemerintah ya, untuk bisa memperjelas sejatinya apa yang dimaksud dengan persero yang bergerak di sektor tertentu? Apa kriterianya di situ? Sektor-sektor mana yang dimaksud dengan sektor tertentu itu? Apakah itu yang terkait dengan penguasaan sebesar-besarnya tadi? Apakah ada kriteria lain? Kemudian oleh Pemerintah diberi tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu pula di situ?

Jadi, saya kira penting memang hal-hal yang dalam undang-undang dinyatakan cukup jelas, tetapi justru ini yang dipersoalkan, gitu lho. Dan persoalan ini juga berkaitan dengan yang Pasal 76 ayat (2). Di ayat (2) juga itu cukup jelas kebetulan, Pak. Padahal di ayat (2) itu, justru yang berkaitan erat juga menyangkut persoalan perusahaan yang melakukan pelayanan-pelayanan, yang mana kemudian itu sebetulnya dikecualikan, tetapi kemudian diberi diskresi di situ. Lah, diskresinya itu seperti apa yang kemudian memungkinkan adanya privatisasi?

Jadi, itu 2. Itu saja dari saya ... ada satu lagi, Pak, lupa ini tadi, ya, satu lagi. Tadi, Pak Sesmen mengatakan bahwa dari proses privatisasi yang sudah berjalan itu, itu ada kecenderungan peningkatan pertumbuhan pendapatan, apakah ada datanya itu, Pak? Apakah semua yang sudah diprivatisasi itu kemudian kecenderungan pertumbuhan pendapatannya memang kemudian meningkat? Apakah ada yang kemudian sebaliknya, seperti itu?

Jadi, tolong kami bisa diberikan data soal-soal itu. Terima kasih, Pak Sesmen.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, Pak Sesmen, dari sekian banyak pertanyaan dari Para Yang Mulia, itu kiranya bisa diberikan melalui keterangan tambahan nanti secara tertulis. Namun demikian, silakan kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan?

24. PEMERINTAH: SUSYANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Tentu kami, pertanyaan-pertanyaan, baik dari Anggota Majelis maupun dari Pemohon, kami sudah mencatatnya dan kami memahami apa yang menjadi titik pangkal ataupun concern daripada pertanyaan-pertanyaan tersebut dan kami akan menjawab dengan secara tertulis melalui suatu Keterangan Tambahan Pemerintah, Yang Mulia. Terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik kalau begitu, sidang ini kita tunda, hari Senin, 19 November ... Senin, 9 November ... saya ulangi ... Senin, 9 November 2020, pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan Pihak Terkait Pertamina.

Ya, sudah jelas, ya, Para Pemohon dan Kuasa Presiden, Pak Sesmen?

Dengan demikian, sidang selesai (...)

26. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Izin, Yang Mulia?

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Saya Pemohon, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Dari?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Dari Pemohon, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan! Silakan, mau sampaikan apa?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Yang Mulia, apakah Pemohon lewat Yang Mulia, bisa mendapatkan salinan resmi Keterangan Pemerintah yang dibacakan tadi, Yang Mulia?

33. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya. Nanti melalui Kepaniteraan, ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Haknya Pemohon memang.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.08 WIB

Jakarta, 14 Oktober 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001